

REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
(STUDI TENTANG FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 94/DSN-
MUI/IV/2014 TENTANG *REPURCHASE AGREEMENT (REPO)* SURAT
BERHARGA SYARIAH)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

ANWAR SALEH ALYASIR
11380029

PEMBIMBING:

DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

MUAMALAT

FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Repurchase agreement (repo) adalah jual beli yang dibarengi dengan syarat, bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Dalam ruang lingkup fikih muamalat *repurchase agreement (repo)* atau *buyback* sepadan dengan akad *bai' alwāfā*. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai jual beli ini. Dalam Fatwa Dewan Akademi Fikih OKI No.66 menyimpulkan substansi dari *bai' alwāfā* adalah pinjaman berbunga dan termasuk cara ber-*hillah* riba dan tidak di benarkan dalam islam.

MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif, melalui DSN merasa perlu dan wajib menjawab pertanyaan, khususnya yang menyangkut permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, dalam hal ini status hukum *repurchase agreement (repo)*. Dalam fatwanya yang bernomor: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *repurchase agreement (repo)* Surat Berharga Syariah). Melalui fatwanya tersebut Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa *repurchase agreement (repo)* itu boleh (*mubāh*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum Islam, dalam hal ini hukum perjanjian Islam oleh karenanya pengaturan mengenai adanya *repurchase agreement (repo)* ini dinilai dengan hukum perjanjian Islam. Kemudian, dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan dan menguraikan istinbāt hukum yang digunakan fatwa MUI tentang *Repurchase agreement (repo)*.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa *repurchase agreement (repo)* merupakan salah satu bentuk jual beli yang sudah berkembang saat ini dan tentu saja perjanjian (*agreement*) merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan, jadi transaksi *repurchase agreement (repo)* diperbolehkan oleh DSN karena tidak ada pihak yang dirugikan, malah sangat menguntungkan kedua belah pihak. Namun DSN tidak mengatur secara rinci ketentuan dan batasan yang tidak boleh dilanggar. Aspek kepercayaan (*trust*) merupakan unsur penting dalam setiap usaha, oleh karena itu seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi *repurchase agreement (repo)* hendaknya mampu bertindak dengan penuh amanah dalam menjalankan kewajibannya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANWAR SALEH AL-YASIR

NIM : 11380029

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 September 2015

2 Dzulhijjah 1436 H

Yang menyatakan,



ANWAR SALEH ALYASIR

NIM. 11380029

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Saudara Anwar Saleh Alyasir

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara:

Nama : Anwar Saleh Al-Yasir

NIM : 11380029

Judul : *Repurchase Agreement (Repo)* (Studi Tentang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 September 2015

Pembimbing



Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0498/2015

Tugas Akhir dengan judul : REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
(STUDI TENTANG FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:94/DSN-
MUI/IV/2014 TENTANG REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SURAT
BERHARGA SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWAR SALEH AL-YASIR
Nomor Induk Mahasiswa : 11380029
Telah diujikan pada : Senin, 28 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. S. Mudawam, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji II

Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag.
19720903 199803 1 001

Penguji III

Shaifuddin, S.H.I., M.SI.
19780715/200912 1 004

Yogyakarta, 28 September 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha

ء ي	hamzah ya	Y	apostrof Ye
--------	--------------	---	----------------

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

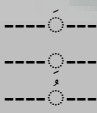
متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	ditulis ditulis ditulis	<i>hikmah</i> 'illah <i>karamah al-auliya'</i>
-------------------------------	-------------------------------	--

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	<i>a</i> <i>i</i> <i>u</i>
---	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

فعل ذكر يذهب	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	<i>fa'ala</i> <i>zukira</i> <i>yazhabu</i>
--------------------	----------------------------	-------------------------------	--

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
4. D{ammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعَدْتُمْ لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
---	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyas</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ الشَّمْسِ	ditulis ditulis	<i>as-Sama'</i> <i>asy-Syams</i>
-------------------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذو الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furud</i> <i>ahl as-sunnah</i>
------------------------	--------------------	--

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (سورة القصص ٧٧)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu.”

(Surat Al-Qaṣaṣ (The Stories) 77)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Keluargaku..

Guruku...

Sahabatku..

Almamaterku..

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “*REPURCHASE AGREEMENT (REPO) (STUDI TENTANG FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 94/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SURAT BERHARGA SYARIAH)*” dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan petunjuk yang Engkau berikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Machasin, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi,,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag,. M.Ag selaku Ketua Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan memotivasi serta mengarahkan dari awal semester hingga akhir.
6. Segenap Dosen Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Buat Bapak Lutfi Agung Wibowo selaku TU Jurusan Muamalat terima kasih atas kerjasama informasi terupdate nya.
8. Untuk keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan banyak memotivasi dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini ayahanda Syafri Lubis, ibunda Rosmi serta adik-adik tersayang dek Yuni Efriza Sari, dek Gustini, dek Masitoh Aini, dek Rahma Yanti.
9. Buat bang Said mujahid, bang Saprialman, bang Miftahul maarif, teman seperantauan Abdul ghafur, dan teman seperjuangan Donni Iskandar, Fajar Tri Pamungkas, Yudha Kurniawan, Fatkhul Arief, terima kasih dukungan dan doanya.
10. Semua teman-teman KKN kelompok 83KP120 tahun 2014, terima kasih atas kerja samanya.
11. Teman-teman Muamalat 2011 dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerja samanya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khairal Jazā`*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan bagi penulis sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Yogyakarta, 15 September 2015

Penulis

Anwar Saleh Al-Yasir
NIM. 11380029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	16

G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP JUAL-BELI DALAM HUKUM ISLAM	20
A. PRINSIP DASAR JUAL BELI.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Bentuk bentuk jual beli	28
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang	30
B. <i>Bai' AlwāFā'</i>	33
1. Pengertian <i>Bai' AlwāFā'</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Bai' AlwāFā'</i>	31
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Bai' AlwāFā'</i>	33
C. Prinsip Dasar Akad Jual Beli Surat Berharga	34
1. Saham.....	37
2. Sukuk	38
3. SUN (Surat Utang Negara)	42
BAB III FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL TENTANG <i>REPURCHASE</i> <i>AGREEMENT (REPO)</i>	45
A. Definisi dan Sifat Fatwa.....	46
B. Profil Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI).....	47
C. Tugas dan Wewenang DSN-MUI.....	48
D. Metode Ijtihad dan Mekanisme Penetapan Fatwa	50

E. Fatwa DSN Mengenai <i>Repurchase Agreement (Repo)</i>	52
BAB IV <i>REPURCHASE AGREEMENT (REPO)</i> DALAM FATWA DEWAN	
SYARI'AH.....	61
A. Analisis <i>Repurchase Agreement (Repo)</i> dalam fatwa No :94 /DSN-	
MUI/IV/2014	61
B. Analisis Terhadap Metode Istimbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah	
Nasional.....	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
Daftar Pustaka	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. Lampiran I.....	I
B. Lampiran II.....	IV
C. Lampiran III	VII
D. Lampiran IV	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep keuangan Islam di dasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta ijma, instrument pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *thayyib*, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah terbebas dari unsur larangan *riba*, *maysir* dan *gharar*.

Perkembangan system keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Sistem ekonomi Islam yang memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Islam juga memiliki tujuan-tujuan syariah (*Maqasyidu Syari'ah*) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Syari'ah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, serta menuntut kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan kepuasan rohani.¹

¹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djembatan, 2001) hlm. 10.

Munculnya praktik ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1990an, membuat MUI menganggap perlu dibentuknya suatu badan dewan syariah yang bersifat nasional, yaitu dalam hal ini dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN), yang membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Hal ini dimaksud untuk memberi kepastian dan jaminan hukum Islam dalam masalah ekonomi syariah.²

Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi jual dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.³ Jual beli merupakan bentuk akad *mu'awadhah* yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad yang semacam ini tidak sah apabila di batasi waktunya. Apabila waktunya di batasi, maka bukan jual beli tapi sewa-menyewa. Dalam literature klasik, *repurchase agreement (repo)* atau *buyback* dikenal dengan *bai al wafa*. Arti dari jual beli ini sendiri adalah jual beli yang dilangsungkan antara dua belah pihak, yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 126.

³ Lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor: KEP-132/BL/2006, no. VIII.G.13 tentang perlakuan *Repurchase Agreement (Repo)* dengan menggunakan *Master Repurchase Agreement (MRA)*

Untuk menghindari praktek ribawi dalam mendapatkan uang tunai atau modal (*likuiditas*), sebagian orang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad *bai alwafa*, namun sejumlah ulama masih memperdebatkan kehalalan transaksi model ini. Sejumlah pihak berpandangan bahwa *bai' alwāfā* sebagai sebuah kegiatan yang dibuat-buat atau rekayasa yang biasa disebut *hillah* yaitu tindakan merekayasa cenderung untuk menutupi sehingga unsur ribanya tidak tampak, padahal esensinya adalah kegiatan ribawi. Di lain pihak, *bai' alwāfā* dianggap hal yang diperkenankan dalam Islam sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai (*likuiditas*). Dalam Fatwa Dewan Akademi Fikih OKI No.66 menyimpulkan substansi dari *bai' alwāfā* adalah pinjaman berbunga dan termasuk cara ber-*hillah* riba dan tidak dibenarkan dalam Islam.⁴

Repurchase Agreement (Repo) masuk kategori masalah muamalat. Jual beli ini menarik untuk dibahas. Pertama, karena dalam jual beli ini, barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh penjual semula, dengan disertai batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Kedua, bentuk jual beli ini menyerupai bentuk rahn. Maka jual beli ini pun dikatakan sebagai jual beli dengan bentuk dua akad. Sepintas jual beli *repurchase agreement* ini mirip dengan pinjaman dengan jaminan dan *hillah* terhadap pinjaman berbunga (riba), bisa saja transaksi ini merupakan pinjaman di sertai dengan jaminan untuk mendapatkan *likuiditas*.

⁴ Keputusan OKI no:66 tentang *bai' alwāfā* (Jeddah:OKI, 1992) hlm. 1

Latar belakang dilakukannya kajian ini didasari adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memperbolehkan transaksi ini pada fatwanya No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS). Dalam putusan Dewan Syariah Nasional yang membolehkan transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*. Dewan Syariah Nasional (DSN) memperbolehkan transaksi ini pada fatwanya didasarkan pada pertimbangan lembaga keuangan yang mengalami kesulitan *likuiditas* dan dengan adanya pertimbangan bahwa perkembangan produk perbankan syariah cukup dinamis seringkali melibatkan beberapa praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah yang belum tercakup secara baik dan menyeluruh khususnya di Indonesia oleh Fatwa DSN-MUI ataupun peraturan Bapepam-LK dan tentunya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebagian besar kegiatan pengawasan dalam perbankan dialihkan ke OJK.⁵

Satu hal yang tidak terbantahkan adalah kemampuan dan tingkat pemahaman masyarakat sangat beragam, termasuk dalam memahami doktrin agama. Sebagian menjalani doktrin agama dengan tingkat kecerdasan yang memadai hingga mereka memahami agama turun untuk kemaslahatan manusia (*rahmatan lilâlamîn*). Sebagian lain menjalankan agama dengan “meraba”. Bagi kelompok kedua ini, yang terpenting adalah berjalan. Walaupun harus berbenturan dengan dinding (karena kondisinya yang meraba). Alasannya, karena itu perintah agama.

⁵ Keputusan DSN No: 94 tentang *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (jakarta: DSN, 2014) hlm. 1

Fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi rujukan atau dasar normatif bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kesyariahan produk-produk bank Syariah pada wilayah kewenangannya. Dengan demikian, lembaga perbankan Syariah di Indonesia, baik berstatus mandiri maupun sebagai unit usaha Syariah, secara moral terikat oleh fatwa DSN-MUI. Secara hukum, lembaga-lembaga itu juga terikat oleh fatwa-fatwa MUI, karena fatwa itu kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia dan di tuangkan menjadi regulasi bank Indonesia. Secara keseluruhan, fatwa-fatwa DSN-MUI telah menawarkan suatu bangunan hukum ekonomi Syariah itu sendiri, sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional.

Terlepas dari permasalahan yang terjadi dalam tata hukum perbankan syari'ah, konsekuensi dari pemberlakuan fatwa DSN-MUI adalah keterikatan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang berada di wilayah Indonesia untuk menyandarkan aktifitasnya pada fatwa tersebut. Isi dari fatwa tersebut menurut penulis perlu di-review menyangkut penetapan hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk menganalisis fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Repurchase Agreement* (*Repo*) Surat Berharga Syariah (SBS) dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis berusaha mengkaji permasalahan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *repurchase agreement (repo)* dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang *Repo* Surat Berharga Syariah?
2. Bagaimana metode istinbath hukum DSN-MUI tentang *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS) dalam fatwa DSN.
2. Untuk mengetahui bagaimana istinbat terhadap pelaksanaan *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS)

Kegunaan Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS)
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi yang melakukan transaksi dibidang pembelian dan penjualan surat berharga selanjutnya terhadap masalah pelaksanaan *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS)

D. Telaah pustaka

Repurchase agreement (repo) dan segala problematikanya menarik untuk dibahas meskipun jumlah penelitiannya sedikit. Penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup relevan terhadap permasalahan dan yang menjadi objek penelitian ini.

Adapun penelitian yang membahas berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Skripsi Hendrik Tanjaya “Transaksi jual beli saham dengan hak membeli kembali (*repo*) di pasar modal”, Dalam Skripsi ini dibahas mengenai mekanisme Transaksi Repo, ketentuan dalam Perjanjian Repo saham, dan masalah hukum yang mungkin timbul dalam Transaksi Repo, yang diharapkan dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Selain itu juga dibahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan otoritas bursa dengan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor⁶.

Skripsi Siti Solikhah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'ad Jual Beli Dalam Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Studi Atas Fatwa DSN NO 27/DSN-MUI/III/2002)”, dalam skripsinya membahas tentang penggunaan wa'ad yang menyertai akad dalam suatu transaksi. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin

⁶ Hendrik Tanjaya “Transaksi Jual beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (Repo) Di Pasar Modal” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2010.

dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Selanjutnya yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *wa'ad* jual beli dalam *al-ijarah al-muntahiyah bi altamlik* terhadap dua akad sekaligus dalam satu perjanjian dan janji yang tidak mengikat.⁷

Baruro Sholikati “Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Transaksi *Repurchase Agreement (REPO)* SUN di Bank Indonesia”. Skripsi tersebut membahas tentang penjualan SUN yang dilakukan Bank Indonesia pada lembaga keuangan swasta/pemerintah dengan harga dasar disertai batas waktu. Dan pada waktu jatuh tempo Bank Indonesia membeli kembali SUN dari lembaga keuangan dengan harga semula (saat penjualan) ditambah dengan *repo rate* (bunga)⁸. Selain adanya perjanjian dan tenggang waktu dalam pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) terdapat penambahan dari pokok Surat Utang Negara berupa bunga (*rate*). Sebagai laba dari jual beli yang batil maka bunga (*rate*) yang diperoleh dari Surat Utang Negara tidak diperbolehkan.

E. Kerangka Teori

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang masih meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari hukum Islam. Penyelesaian dari satu sisi

⁷ Siti Solikhah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Wa'ad* Jual Beli Dalam *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (Studi Atas Fatwa DSN NO 27/DSN-MUI/III/2002)” skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008.

⁸ Baruro Sholikati “Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Transaksi *Repurchase Agreement (REPO)* SUN di Bank Indonesia” skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2009.

tetap Islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Fatwa keagamaan dikeluarkan kepada masyarakat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai jawaban terhadap permasalahan yang terjadi. *Ijtihad* diperlukan karena keterbatasan teks hukum sementara kasus hukum tidak terbatas.

Ijtihad yang dilakukan terhadap suatu persoalan hukum Islam dengan pendekatan epistemologi. Epistemologi adalah mempelajari asal-usul, sumber, struktur, metode dan validitas (sahnya pengetahuan). Epistemologi ini digunakan sebagai pola pembangunan dan pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah.⁹

Pemikiran hukum Islam (ijtihad) pada hakikatnya, dilakukan oleh ulama sebagai respons terhadap perubahan sosial dan perubahan alam yang terjadi, melalui seperangkat metodologi dengan Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai sumber nilai (postulat). Berangkat dari pemikiran Ibn Qayim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa fatwa hukum itu bisa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, kebiasaan (adat) dan niat (motivasi). Kaidah ini memberi jawaban hukum atas tantangan perubahan sosial, apapun bentuknya, dan merupakan solusi atas terhentinya Nash-nash al-Qur'an dan Sunnah.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tazzaafa, 2009), hlm.43.

تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمان و الأمكنة و الأحوال والعوائد والنيات

واعوائد¹⁰

Kaidah ini memberi jalan yang seluas-luasnya bagi penyelesaian hukum atas berbagai perubahan yang ada, baik yang terdapat dalam Nash maupun tidak ada nashnya.

Ijtihad untuk mengembangkan akad-akad baru diperlukan mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan model-model akad baru. Sebagian fatwa DSN merupakan transformasi dari akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern. Keuangan Syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam.

Fatwa dan hukum Islam adalah dua hal yang tidak dapat pisahkan. Adanya fatwa mengimplikasikan dinamika perkembangan hukum Islam. Fatwa adalah bagian dari pemikiran hukum Islam. Karena itu, mengkaji fatwa MUI sama dengan mengkaji pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Syariah muamalat berlaku kaidah umum yang memberikan makna bahwa muamalat memiliki fleksibilitas dalam perkembangan dan praktiknya sesuai dengan kondisi. Ijtihad untuk melakukan pengembangan akad-akad baru di perlukan mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan akad-akad baru. Sebagian fatwa DSN merupakan Transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern. Kegiatan transaksi

¹⁰. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.14.

modern tidak cukup hanya dipayungi dengan akad-akad sederhana (بسيط) sebagaimana tersedia dalam literatur fikih klasik. Di perlukan pengembangan akad untuk dapat mewadahi transaksi modern yang semakin beragam yang sebelumnya tidak ditemukan pada masa ulama klasik.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.¹¹

Kaidah ini menjadikan kegiatan muamalat fleksibel dan *up to date*, Sehingga syariah dapat menangkap segala transaksi muamalat. Fikih muamalat fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan kontemporer interaksi dan transaksi sosial.

Penjelasan muamalat dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih menggunakan istilah-istilah seperti *tijarah*, *al-bai'*, dan *iqtishadi*. Istilah-istilah ini memiliki makna seputar aktivitas manusia yang terkait ekonomi, meskipun dalam penempatannya dapat berlainan. *Tijarah* dalam beberapa terjemahan Al-Qur'an diartikan dengan perniagaan dan *al-bai'* adalah jual beli. *Iqtishadi* memiliki makna ekonomi secara luas baik makro maupun mikro seperti ilmu ekonomi, sistem ekonomi, dan ekonomi negara.¹² Salah satu pokok penting dalam bermuamalat adalah firman Allah tentang inti pokok diperbolehkannya jual-beli yaitu:

¹¹ *Ibid.* hlm.130

¹² Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Solo: Aqwam , 2011,) hlm.18.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.¹³

Bisa dilihat *repurchase agreement (repo)* adalah salah satu bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat akad jual beli dan *wa'd* (janji) beli kembali yang berakibat pada perpindahan kepemilikan. *Wa'd* (janji) dalam transaksi keuangan dan bisnis wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh pihak yang menyatakan janji.

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود¹⁴

Pengembangan akad untuk dapat mewadahi transaksi modern dilakukan dengan memodifikasi akad dengan menggabungkan beberapa akad dalam satu objek transaksi (*al-'uqud al-murakkabah*).

Menurut Al-'Imrani akad *murakkab* adalah: "Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad".¹⁵

¹³ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁴ Al-Mā'idah (5): 5.

¹⁵ Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-'Imrāni, *Al-'uqud al-Māliyah al-Murakkabah* (Riyadh: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006), hal. 46.

Pada prinsipnya, multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya, artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.¹⁶

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad. Adapun jenis-jenis, menurut Al-'Imrani terbagi dalam lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*, *al-'uqûd al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, adalah multiakad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multiakad tersebut.

¹⁶ Al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 69

1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al- 'uqûd al-mutaqâbilah*).¹⁷

Taqâbul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al- 'uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*).

2. Akad Terkumpul (*al- 'uqûd al-mujtami'ah*).¹⁸

Al- 'uqûd al-mujtami'ah adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multiakad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua

¹⁷ Al.Imrani, *Al- 'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 57.

¹⁸ Al.Imrani, *Al- 'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 58.

harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3. Akad Berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa almutanâfiyah*).¹⁹

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan arti etimologi dari *mutadhâdah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan.

4. Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*).²⁰

Yang dimaksud dengan multiakad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 58.

²⁰ Al.Imrani, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 65.

salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

5. Akad sejenis (*al- 'uqûd al-mutajânisah*).²¹

Al- 'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). *Library reseach* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal, ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).²²

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²³ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

²¹ Al.Imrani, *Al- 'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 66.

²² Mestikan Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004), hlm. 89.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 129.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji. Sumber data primer dari penelitian ini berupa fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS)

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, internet, dan bahan acuan lainnya.

2. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴ Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data, informasi pengetahuan, dan fakta mengenai *repurchase agreement*.

3. Metode Analisis data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan Deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Masalah

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm.231.

dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum Islam, dalam hal ini hukum perjanjian Islam oleh karenanya pengaturan mengenai adanya *repurchase agreement (repo)* ini dinilai dengan hukum perjanjian Islam. Metode ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.²⁵

Metode ini dalam aplikasinya digunakan untuk memberikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS) serta dalil-dalil yang digunakan untuk memperbolehkan transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS).

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas V bab, untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.60.

Bab II merupakan landasan teori. Bab ini menguraikan beberapa teori yang berkaitan dapat pembahasan judul skripsi oleh karena yang diteliti ini merupakan bentuk jual beli, maka sebagai landasan hukum untuk memecahkan persoalan dalam penelitian. Maka bab dua akan mengemukakan tentang gambaran umum jual beli, transaksi *repurchase agreement (repo)*. Serta pendapat beberapa ulama tentang jual beli bersyarat.

Bab III membahas tentang profil Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, struktur Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kedudukan fatwa, ruang lingkup kinerja, mekanisme kerja dan fungsi dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS)

Bab IV adalah analisis fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS)

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini, saran-saran, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Repurchase agreement (repo)* atau *buyback* sepadan dengan akad *bai' alwāfā* yang telah di bahas oleh ulama terdahulu. akad jual beli ini bukanlah akad bersyarat seperti yang dilarang oleh nabi, melainkan akad jual beli sepenuhnya. Jadi jual beli bersyarat disini bukan jual beli bersyarat seperti yang dilarang oleh nabi, ketika akad jual terjadi seluruh hak dan kewajiban pemilik barang berpindah tangan. Pada akad jual beli ini ada akad lain atau klausul kontrak (*wa'd*) yang mengikat kedua belah pihak untuk membeli kembali objek transaksinya. Aturan mengenai perdagangan secara *repurchase agreement (repo)* yang telah diterbitkan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa nomor 94 tentang Pasar *repurchase agreement (repo)* surat berharga syariah , baru sebatas mengeluarkan aturan mengenai kebolehan memperdagangkan Surat Berharaga Syariah secara *repo*, akad-akad yang digunakan, sedangkan saat perdagangan belum memiliki standar khusus yang menjadi pedoman mekanisme perdagangan dan perjanjian yang sesuai syariah. Kejelasan dan ketegasan penerapan fatwa tersebut merupakan kunci ketenangan dan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi perdagangan.

2. Dalam menetapkan fatwa DSN-MUI tentang *repurchase agreement (repo)* menggunakan metode istinbath dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, ijma dan kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama. Dalil al-Qur'an yang dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil induk diperbolehkan jual beli surat al-Baqarah ayat 275, sementara hadis yang digunakan tidak menunjuk langsung terhadap kebolehan dan pelarangan tansaksi *Repo* hanya saja merujuk pada pendapat ulama yang membolehkan dengan alasan menghindari resiko *likuiditas* lembaga keuangan bank.

B. Saran-Saran

1. Segala yang telah menjadi kesimpulan dalam penelitian bukanlah jawaban final yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang yang kemudian menyuburkan budaya taqlid, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga dan lain sebagainya.
2. Merupakan satu kewajaran apabila penelitian ini masih belum mampu mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu, penulis menyarankan, kepada para peneliti, para sarjana atau para calon sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan komprehensif serta dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.
3. Pihak-pihak yang terkait baik pihak Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (perbankan, asuransi, pasar modal), dan Dewan Syariah Nasional lebih aktif partisipasi sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung

diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga.

4. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sekarang ini, hendaknya kita tidak hanya melihat dan mengatakan permasalahan tersebut dilarang oleh agama karena tidak ada dalam fiqih terdahulu. Akan tetapi, hendaklah kita cari solusi hukumnya yang tepat untuk diterapkan pada zaman sekarang. Karena zaman terus berputar dan permasalahan bertambah kompleks, sedangkan Al-Qur'an maupun sunnah berhenti dan tidak akan bertambah lagi.
5. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat luas dan juga para praktisi perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat.

Daftar Pustaka

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sigma Publishing, 2011.

Kelompok Hadis

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1952.

Yusuf, Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam Hamzah*, Jakarta: Amzah, 2011.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Adiwarmanto A.Karim, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Abdullah, *Fiqh Jual-beli: Panduan praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan, 2011.

Ahmad Ardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Alim, Muhammad Nizarul, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo: Aqwam, 2011.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: kencana 2010.Pubhlising, 2008.

- Efendi, M.Yazid, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka,
- Fatah,Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Bumi Aksara,Jakarta, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman,dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana 2012.
- Harun, Nasroen, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996.
- Hidayatullah syarif, *Qawa'id Fiqhiyyah Dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Kontemporer (Muamalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*, Jakarta: gramata publishing, 2012.
- Imrâni, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah* ,Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006.
- Karim, Ir. Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* Jakarta: raja grafindo persada, 2013.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalat dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Khalaf , Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Ma'ruf, Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,Jakarta: PT. Pustaka Firdaus;, 1999.
- Nafis Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, Jakarta, 2011.
- Rahman Ghazaly, Prof. Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Srisusilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: salemba empat, 2000.
- Wijaya, Syarif, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Lain-lain

Ahyar A. Gayo, dalam Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, 2011.

Angka V, Keputusan Nomor 01 Tahun 2000 *Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*.

Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI No. 157 tentang *al-Muwa'adah wa al-Muwatha'ah fi al-'Uqud* dalam sidang ke-17, 24-28 Juni 2006 di Amman.

Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI nomor 66 tentang *Bai' al-wafa`* dalam sidangnya yang ke 7, yang diselenggarakan pada tanggal 9 - 14 Mei 1992 di Jeddah.

Lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor: KEP-132/BL/2006, no. VIII.G.13 tentang perlakuan *Repurchase Agreement (Repo)* dengan menggunakan *Master Repurchase Agreement (MRA)*

Mestikan Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Tazzafa, 2009.

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Srisusilo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Syarif Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2001.

Undang-undang No. 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Wibowo, Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Biruni Press, 2008.

Skripsi

Hendrik Tanjaya “transaksi jual beli saham dengan hak membeli kembali (repo) di pasar modal” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2010.

Siti Solikhah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'ad Jual Beli Dalam Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Studi Atas Fatwa DSN NO 27/DSN-MUI/III/2002)” skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008.

Baruro Sholikati “Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Transaksi *Repurchase Agreement (REPO)* SUN di Bank Indonesia” skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2009.

Literatur Internet

<http://mui.or.id/>, akses 20 maret 2015

www.dsnmui.or.id akses 20 maret 2015

<http://www.bapepam.go.id/> akses 21 maret 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	10	10	Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan
2	11	11	Hukum asal dalam bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
3	11	13	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
4	13	14	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
BAB II			
5	20	6	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka

			orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
6	20	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
7	23	11	Kitab atau tulisan itu sama dengan ucapan.
BAB III			
8	45	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
9	45	10	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
10	45	11	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
11	45	12	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
12	45	13	... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
13	46	14	1. "Dari Ibn Umar. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ketika kalian saling berjualbeli dengan cara 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi, rela dengan bercocok tanam (daripada beribadah), dan meninggalkan jihad maka Allah akan menimpakan kehinaan pada kalian. Dia tidak

			akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada (ajaran) agama kalian." 2. "Dari 'Amr bin 'Auf bahwa Nabi SAW bersabda, "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
14	46	15	1. Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
BAB IV			
15	58	8	Hukum asal dalam bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
17	59	9	Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan
19	67	16	1. Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah

Lampiran II

Biografi Ulama

1. Imam Abu hanifah

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Ayahnya (Tsabit) berasal dari keturunan Persia sedangkan kakeknya (Zutha) berasal dari Kabul, Afganistan. Ketika Tsabit masih didalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib mendo'akan agar kelak keturunan Tsabit menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan kehadiran Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya wafat. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh. Karya-karya Abu Hanifah yang telah sampai kepada kita adalah Kitab: Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Risalah, Kitab Kitab Al-Washiyah, Al-Fiqh Al-Absath dan Kitab Al-'Alim wa Al-Muta'allim. Abu Hanifah tidak menulis karangan dalam bidang fiqh, akan tetapi murid-muridnya telah merekam seluruh pandangan dan hasil ijtihad Abu Hanifah dengan lengkap sehingga menjadi madzhab yang dapat diikuti oleh kaum Muslimin. Diantara murid-muridnya yaitu: Abu Yusuf Ya'qub ibn Muhammad Al-Anshari ([113-182 H/731-797 M), Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani ([132-189 H/750-805 M), Zufar ibn Al-Hudzail ([110-157 H/729-774 M) dan Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i (w. [204 H/819 M).

2. Yusuf al-Qardhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejarnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat ya sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja

Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

3. Wahbah aZ-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr ‘Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar’iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari’ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (tahassus at-Tadris) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah at-Tadris dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas ‘Ain Syam, gelar Diploma dari Ma’had as-Syari’ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah al-Fiqh al-Islamî wa ‘Adillatuh.

4. Mustafa Az-Zarqa

Syeikh Mustafa Az-Zarqa dilahirkan di Aleppo, Syria pada 1904 daripada sebuah keluarga dengan sejarah panjang dan kuat agama. Ayahnya, Syeikh Ahmad Az-Zarqa, seorang sarjana Islam, sementara itu datuknya, Syeikh Muhammad Az-Zarqa, telah diakui sebagai salah satu imam dan ulama dari abad ke-19. Pendidikan awalnya, beliau adalah sebagai murid di kuttab, tradisional pra-sekolah dasar yang diajarkan sedikit lebih dari al-quran, membaca dan menulis. Beliau kemudian belajar di sebuah sekolah bahasa Perancis, sebelum pindah ke Fereres, sebuah sekolah menengah Perancis. Beliau kemudian bergabung dengan Al-Khusrawiyah, sekolah agama. Pendidikan ini dicampur memberinya dasar kuat di kedua moden dan pendidikan Islam. Namun jelas di mana beliau adalah pilihan. Beliau secara teratur dihadiri belajar dari kalangan sarjana Muslim yang diadakan di masjid. Dalam bidang ini beliau menunjukkan perbezaan awal. Tradisional ini belajar di kalangan merupakan metod Islam melalui pendidikan yang panjang baris dibezakan cendekiawan telah lulus pada abad. Mustafa Az-Zarqa adalah salah satu, tetapi ia digabungkan dengan jenis pendidikan khusus yang masih moden pendidikannya. Ini melihat beliau lulus dengan dua gelar dari Universiti Damsyik dalam satu hukum dan lainnya dalam sastera. Beliau kemudian memperoleh ijazah dalam bidang fiqh dari Raja Fuad I Universiti Kaherah, Mesir. Kariernya pertama, beliau mengajar sastera Arab di sekolah lama, Al-Khusrawiyah. Beliau kemudian bekerja sebagai peguam selama sepuluh tahun, masa yang memberi dia dekat dengan

masyarakat dan masalah mereka. Yang berdiri di dia nanti manfaat baik dalam kariernya ketika ia ditunjukan persoalan mendasar yang mempengaruhi kehidupan manusia. Apa yang paling signifikan beliau bekerja di bidang agama adalah kenyataan bahawa dia melihat Islam yang sangat penting dari perspektif yang luas, sangat penting kerana Islam ditunjukan untuk diterapkan pada semua masyarakat. Dengan demikian, fleksibilitas dan kegunaan dari semua undang-undang manusia dalam situasi harus jelas. Beliau alim dalam bidang fatwa am, fiqh, usul fiqh, undang-undang Islam dan lain-lain. Beliau juga dianggap sampai tahap Mujtahid. Dia selalu berusaha untuk mencari solusi untuk masalah iman, ekonomi dan politik dari sudut pandang Islam. Syaikh Mustafa Az-Zarqa wafat di Riyadh pada 3 Julai 1999.

5. As-Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkan. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum

A. Lampiran 3



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 94/DSN-MUI/IV/2014

Tentang

REPO SURAT BERHARGA SYARIAH (SBS) BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa di antara Lembaga Keuangan Syariah ada yang mengalami kesulitan likuiditas karena terjadi *gap* (jangka waktu) antara aspek penghimpunan dana (jangka pendek) dan penyaluran dana (jangka menengah dan panjang);
 - b. bahwa instrumen untuk menanggulangi kesulitan likuiditas yang ada belum memadai, maka diperlukan instrumen repo SBS sebagai pilihan;
 - c. bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait dengan instrumen likuiditas bagi Lembaga Keuangan Syariah belum mengatur tentang status hukum repo SBS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.

- a. Q.S. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kalian ...".

- b. Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan siapa saja yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

c. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”

d. QS. al-Ma'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”

e. Q.S al-Isra' [17]: 34 :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban ...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (سنن أبي داود،

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر، ج ٣٣، ص ٢)

"Dari Ibn Umar. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ketika kalian saling berjualbeli dengan cara 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi, rela dengan bercocok tanam (daripada beribadah), dan meninggalkan jihad maka Allah akan menimpakan kehinaan pada kalian. Dia tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada (ajaran) agama kalian." (HR. Abu Dawud)

b. Hadis Nabi riwayat At Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي، ج ٣، ص ٦٣٤)

"Dari 'Amr bin 'Auf bahwa Nabi s.a.w. bersabda, "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. At Tirmidzi)

3. Kaidah:

a. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada prinsipnya dalam setiap muamalah adalah diperbolehkan kecuali dalil menunjukkan pelarangannya."

b. Kaidah Usul Fikih

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Taimiyah:

وَالْخَطَرُ خَطَرَانِ : خَطَرُ التِّجَارَةِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرَى السِّلْعَةَ يَقْصِدُ أَنْ يَبِيعَهَا

بِرَيْحٍ وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فِي ذَلِكَ، فَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلتَّجَارِ وَالنَّاجِرِ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِي مَنْ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ وَأَنْ يَبِيعَهَا بِرَيْحٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَخْسِرُ أحيانًا فَالتَّجَارَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ.

وَالْخَطَرُ الثَّانِي : الْمَيْسِرُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَهَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . (ابن تيمية، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦ م، ج ٢، ص ٧٠٠)

Risiko terbagi menjadi dua. *Pertama*, risiko bisnis, yaitu seseorang membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, dan selanjutnya dia bertawakkal kepada Allah atas hal tersebut. Risiko ini tidak bisa dihindari oleh para pebisnis. Pebisnis bertawakkal kepada Allah, meminta dari-Nya agar seseorang datang membeli barang dan dia dapat menjualnya dengan mengambil keuntungan. Meskipun kadang-kadang dia rugi. Bisnis (perniagaan) memang demikian.

Kedua risiko untung-untungan (*maisir*), yaitu risiko yang mengandung unsur memakan harta orang lain secara bathil. Risiko ini yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya." (*Tafsir Ayat Asyikilat 'ala Katsirin minal 'Ulama'*, Ibn Taymiyyah, Jil. 2, hlm. 700)

2. Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI Nomor: 66 tentang *Bai' al-wafa* dalam sidangnya yang ke 7, yang diselenggarakan pada tanggal 9-14 1992 di Jeddah :

أولاً : إِنَّ حَقِيقَةَ هَذَا الْبَيْعِ (فَرْضٌ خَرَّ نَفْعًا)، فَهُوَ تَحَايُلٌ عَلَى الرِّبَا، وَبَعْدَ صِحَّتِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. ثانياً : إِنَّ هَذَا الْعَقْدَ غَيْرُ جَائِزٍ شَرْعاً.

"*Pertama*, sesungguhnya substansi *bai' al-wafa'* adalah pinjaman berbunga dan termasuk cara ber-hilah riba. Mayoritas ulama menilai *bai' al-wafa'* tidak sah. *Kedua*, akad ini (*bai' al-wafa'*) tidak dibolehkan dalam syariat Islam;

3. Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI No. 157

أولاً: الْأَصْلُ فِي الْمَوَاعِدَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَنَّهَا مُلْزِمَةٌ دِيَانَةً، وَلَيْسَتْ مُلْزِمَةً قَضَاءً.

Pertama, pada dasarnya *muwa'adah* yang dilakukan oleh dua belah pihak bersifat mengikat secara agama dan tidak mengikat secara hukum.

ثانياً: الْمُوَاعَدَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ عَلَى عَقْدٍ تَحَايِلًا عَلَى الرِّبَا، مِثْلُ الْمُوَاطَاةِ عَلَى الْعَيْنَةِ أَوْ الْمُوَاعَدَةِ عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ مُمْنُوعَةٍ شَرْعاً.

Kedua, *muwa'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad sebagai hilah ribawi, antara lain transaksi jual-beli '*inah*', dan transaksi *bai' wa salaf*, adalah dilarang dalam syariat Islam.

ثالثاً: فِي الْحَالَاتِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ فِيهَا إِنْجَازُ عَقْدِ الْبَيْعِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ مَعَ وُجُودِ حَاجَةٍ عَامَّةٍ لِلْإِزَامِ كُلِّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِإِنْجَازِ عَقْدٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِحُكْمِ الْقَانُونِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ بِحُكْمِ الْأَعْرَافِ التِّجَارِيَةِ الدَّوْلِيَّةِ، كَمَا فِي فَتْحِ الْإِعْتِمَادِ الْمُسْتَنْدِي لِاسْتِثْرَادِ الْبَضَاعَاتِ، فَإِنَّهُ يَحُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْمُوَاعَدَةُ مُلْزَمَةً لِلطَّرَفَيْنِ إِمَّا بِتَقْنِينٍ مِنَ الْحُكُومَةِ، وَإِمَّا بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ عَلَى نَصٍّ فِي الْإِتِّفَاقِيَّةِ يُجْعَلُ الْمُوَاعَدَةُ مُلْزَمَةً لِلطَّرَفَيْنِ.

Ketiga, dalam kondisi akad jual-beli tidak mungkin dilaksanakan karena obyeknya belum dimiliki oleh penjual; sementara ada hajat yang masif untuk mengikat setiap pihak yang berakad untuk melakukan akad di masa yang akan datang, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan lainnya, atau berdasarkan tradisi perdagangan internasional seperti pembukaan L/C (Letter of Credit) untuk impor barang, maka dalam kondisi tersebut boleh diberlakukan *muwa'adah* dapat bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, baik dengan cara membuat undang-undang atau dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam sebuah kesepakatan yang mengakibatkan *muwa'adah* bersifat mengikat bagi keduanya.

رابعاً: إِنَّ الْمُوَاعَدَةَ الْمُلْزَمَةَ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبُيْنْدِ ثَالِثاً لَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْبَيْعِ الْمُضَافِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، فَلَا يَنْتَقِلُ بِهَا مِلْكُ الْمَبِيعِ إِلَى

المُشْتَرِي، وَلَا يَصِيرُ الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا فِي الْمَوْعِدِ
الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ.

Keempat, muwa'adah yang bersifat mengikat dalam kondisi sebagaimana yang disebut dalam poin ketiga, tidak berstatus sama dengan hukum jual-beli yang efektif di masa yang akan datang. Dengan demikian, kepemilikan barang tidak berpindah kepada (calon) pembeli dan harganya tidak menjadi utang (beban) pembeli, dan transaksi jual-beli ini tidak berlaku (sah) kecuali dengan ijab dan qabul pada waktu yang disepakati.

خامساً: إِذَا تَخَلَّفَ أَحَدُ طَرَفِي الْمَوَاعِدَةِ، فِي الْحَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَنْدِ
ثَالِثاً، عَمَّا وَعَدَ بِهِ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ قَضَاءً عَلَى إِنْجَازِ الْعَقْدِ، أَوْ تَحْمِلُ
الضَّرَرَ الْفِعْلِيَّ الْحَقِيقِيَّ الَّذِي لِحَقِّ الطَّرَفِ الْآخَرِ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِ عَنْ
وَعْدِهِ (دُونَ الْفُرْصَةِ الضَّائِعَةِ).

*Kelima, jika salah satu pihak melanggar janji pada kondisi-kondisi yang disebutkan pada poin ketiga, maka pengadilan (atas permintaan pihak yang dirugikan) dapat menetapkan agar pihak yang menyalahi janji menunaikan janjinya atau menanggung kerugian nyata yang menimpa pihak lainnya akibat janji tersebut termasuk mengajukan ganti rugi (nyata) karena ingkar janji tersebut (dengan cara mengganti kerugian nyata, bukan kerugian potensial/opportunity lost).” (Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI No. 157 tentang *al-Muwa'adah wa al-Muwatha'ah fi al-'Uqud* dalam sidang ke-17, 24-28 Juni 2006 di Amman)*

4. Pendapat Syeikh Yusuf Al-Syubaili:

فَإِذَا احْتَاجَتْ مُؤَسَّسَةٌ مَالِيَّةٌ لِلْسُّيُورَةِ فَإِنَّهَا تَبِيعَ أَوْ رَاقًا كَصُكُّوكِ إِسْلَامِيَّةٍ أَوْ
أَسْهُمٍ بِثَمَنِ نَقْدِيٍّ، وَتَنْقُلُ مِلْكِيَّتَهَا لِلْمُشْتَرِي مِلْكِيَّةً تَامَّةً، بِمَا لَهَا وَمَا
عَلَيْهَا مِنْ حَقُوقٍ، بِمَا فِي ذَلِكَ قَبْضُ الْأَرْبَاحِ وَخُضُورُ الْجُمُعِيَّاتِ الْعُمُومِيَّةِ
فِي الْأَسْهُمِ وَالتَّصَوُّيْتُ وَالْمُشَارَكَةُ فِي زِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ، وَتَعْدِيلُ عَقْدِ
التَّاسِيسِ وَالنَّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلشَّرِكَةِ مُصَدِّرَةِ الْأَسْهُمِ، وَكَافَةُ التَّصَرُّفَاتِ
الْقَانُونِيَّةِ النَّاشِئَةِ عَنْ مِلْكِيَّةِ هَذِهِ الْأَوْزَاقِ. وَيَقْتَرِنُ عَقْدُ الْبَيْعِ بِوَعْدٍ مِنْ قِبَلِ
الْمُشْتَرِي بِبَيْعِ هَذِهِ الْأَوْزَاقِ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْبَائِعِ خِلَالَ فِتْرَةٍ مُخَدَّدَةٍ

“Jika lembaga keuangan perlu likuiditas, maka lembaga tersebut dapat menjual surat berharga seperti sukuk atau saham secara tunai. Dengan jual beli ini, maka kepemilikan surat berharga tersebut berpindah ke tangan pembeli secara penuh dengan berbagai akibat hukumnya, seperti mendapatkan keuntungan, menanggung risiko kerugian, hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara, hak dalam penambahan modal, pengubahan akta perusahaan, pengubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga perusahaan penerbit saham, serta seluruh hak dan perbuatan hukum lain yang melekat pada surat berharga tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi jual ini disertai dengan janji dari pembeli untuk menjual kembali surat berharga tersebut kepada penjual pertama selama periode tertentu.” (Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat Idarat al-Makhathir al-Suyulah wa Bada'il Ittifaqiyati l'adati al-Syira' fi al-Mu'assasati al-Maliyah al-Islamiyah*, hlm. 15)

5. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back, No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back, dan Fatwa DSN-MUI No. 78/DSN-MUI/IX/ 2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah,
6. Substansi Opini DSN tentang Repo SBSN & FASBI Syariah sebagaimana surat No. B-332/DSN-MUI/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008.
7. Surat dari Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia No. 15/25/DKMP tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Terhadap Instrumen Repo Antar Bank Berbasis Syariah.
8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Repo SBS adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah kepada Lembaga Keuangan Syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.



sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang;

2. Surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupun korporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan (حصة) aset surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
3. Jual/beli secara *outright* adalah jual beli sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) atas surat berharga;
4. *Wa'd* (janji) adalah pernyataan kehendak untuk membeli SBS yang dijualnya pada masa yang akan datang; dan pernyataan kehendak untuk menjual SBS yang dibelinya pada masa yang akan datang;

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah dibolehkan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Transaksi Repo

1. Transaksi Repo SBS dilakukan dengan akad *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*;
2. Akad Jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya;
3. Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang; dan Pembeli juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji/*muwa'adah*);
4. Jual-beli SBS yang dilakukan lembaga keuangan harus menggunakan/mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati;
5. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) boleh menjadi penjual dan/atau pembeli repo SBS;
6. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang melakukan jual-beli SBS harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini;
7. Dalam hal janji tidak dipenuhi, maka pihak yang mengingkari janji dapat dikenakan sanksi;

- Keempat** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Kelima** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

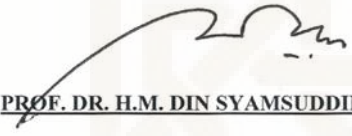
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H
02 April 2014 M

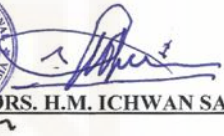
**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA




DRS. H.M. ICHWAN SAM

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE



Nama : ANWAR SALEH AL-YASIR

Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Cubadak/ 17 November 1992

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Muamalat

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jorong VIII Muara Cubadak, Kec. Rao
Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat.

Nama Orang Tua

Ayah : SYAFRI

Ibu : ROSMI

alamat : Jorong VIII Muara Cubadak, Kec. Rao
Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat.

Riwayat Pendidikan:

- SD N 02 Muara Penyenggerahan : Tahun 2001 – 2006
- MTsN Lansat Kadap : Tahun 2006 – 2008
- MAN Lubuk Sikaping : Tahun 2008 – 2011
- UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2011 – 2015